



321/Pdt 4 / 1993 / PA Tam

073

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Desk alia, umur 25 Tahun;
 - b. Melis tina, umur 23 Tahun;
 - c. Zubaidi, umur 21 Tahun;
 - d. Doni Aristofa, umur 16 Tahun;Anak dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun Bulan Desember 1993. mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri bahkan Tergugat enggan tidur bareng dengan Penggugat dan lebih memilih tidur sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga.
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada Bulan Juli 218 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak Bulan Juli 218 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu batin Sugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah di tunjuk seorang Mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Tanggamus bernama Abdil Baril Basith S.Ag., S.H., M.H.

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Juli 2017, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 27 Juli 2017, yang pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan dan mediator selanjutnya menyerahkan persolan perkara ini kepada Majelis Hakim.

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan atau tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patuit, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1806186104760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 07 Desember 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam,

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/23/X/1992 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung



PUTUSAN

Nomor 0921/Pdt.G/2018/PA Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Aprina binti M. Supi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT,

melawan

Salman bin Abdul Karim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0921/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Dahulu Kabuapten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/23/X/1992, tanggal 16 Oktober 1992.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak.
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dipekon banjar masin RT 000 RW 000 Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan memperhatikan betapa lunturnya tujuan perseteruan perkawinan yang menimbulkan terjadinya sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya hanya saja masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang masing-masing pihak bersikukuh dengan alasan-alasan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun masing-masing pihak bersikukuh dengan alasan-alasan dalilnya masing-masing, majelis akan mempertimbangkan berkenaan dengan perselisihan rumah tangga sebagai berikut

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk diantaranya kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakangi maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapan pun jika salah satu pihak sudah



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berniat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan atau diceraikan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut,

Bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

لَا يَفِي تِلْكَ أَتَمَّ يَتْلُوْنَ مَنْ آتَىٰ مِنْكُمْ أَرْوَاحُهُمْ وَأَجَلٌ مُّوَدَّ وَرَحْمَةٌ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.



Kebijakan Pengadilan tanggal 16 Oktober 1992, yang telah dinazajelen.
Kerucutan Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut.
ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan
tanda wening hitam.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat juga mengajukan bukti saksi
sebagai berikut:

1. Sahlan bin Damaji, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang,
di bawah sunguhnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pengugat dan Pengugat sebagai suami istri, karena saksi
bertetangga dengan mereka.
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pengugat dan Pengugat
yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1992.
 - Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman
bersama hingga bulan Juli 2018.
 - Bahwa Pengugat dan Pengugat sudah dikaruniai orang anak, dan sekarang
anak tersebut dalam pemeliharaan Pengugat.
 - Bahwa Pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Pengugat rukun dan
harmonis, namun sejak Bulan Desember 1993, rumah tangga Pengugat dan
Pengugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran
Pengugat dan Pengugat namun mengetahuinya dari cerita Pengugat kepada
saksi.
 - Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Pengugat tidak mampu
memberikan nafkah yang layak kepada Pengugat, selain itu juga Pengugat
sering marah-marah tanpa alasan jelas.
 - Bahwa Pengugat dan Pengugat sejak bulan Juli 2018 sudah tidak tinggal
bersama lagi karena Pengugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk
kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Pengugat tetap tinggal di rumah
kediaman bersama hingga sekarang.
 - Bahwa sejak pindah tempat tinggal, Pengugat dengan Pengugat sudah tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri.
 - Bahwa pernah dipayakan pertandian oleh pihak keluarga, namun tidak
berhasil.
2. Sahlan bin Juman, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di
bawah sunguhnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



321/Pdt. 4 / 2009 / PA Tgm

berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama



sering maran-marah tanpa alasan jelas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara

Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)